

KECAMATAN TIRTAJAYA – DESA SUMURLABAN – PETA BATAS

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.34, BD 2023/NO.34, 13 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 34 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA SUMURLABAN  
KECAMATAN TIRTAJAYA

- ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 4 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023
- Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
  - Lampiran I : 6 hlm
  - Lampiran II : 1 hlm
  - Jmlh : 20 hlm.